

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum yang dibuat memiliki fungsi sebagai *social control* maupun hukum sebagai *social engineering* tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kedudukan dan hubungan hukum itu sendiri dengan masyarakat sebagai pengkonstitusi adanya hukum. Salah satunya yaitu dalam perundang-undangan negara kita, misalnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang – undang tersebut berisi tentang peraturan- peraturan dalam berlalu lintas dan juga peraturan untuk angkutan dan jalan. UU tersebut seharusnya dapat menjadi acuan masyarakat untuk berperilaku baik dan tertib dalam berlalu lintas dan memanfaatkan fasilitas jalan, sehingga semakin tertibnya masyarakat Indonesia semakin besar pula peluang kita untuk sejahtera. Lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib adalah wajah bangsa kita. Kita seharusnya harus berusaha membiasakan perilaku-perilaku yang tertib dan benar<sup>1</sup>.

Namun belakangan ini melihat kondisi jalan – jalan besar di Indonesia kemacetan merupakan hal yang biasa terjadi, terdapat suatu hal yang menjadi faktor kemacetan itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima yang telah merubah fungsi umum trotoar yang seharusnya menjadi tempat para pejalan kaki kini berubah menjadi layaknya sebuah pasar kecil. Sebagaimana diketahui trotoar adalah sebagai tempat pejalan kaki dan telah diatur secara jelas pada UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menjelaskan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain<sup>2</sup>.

Trotoar sebagai ruang publik harus juga dapat diakses misalnya pengguna dengan kursi roda, orang dengan penyangga kaki, wanita hamil, orang lanjut usia, dan pengguna lain dengan kebutuhan mobilitas khusus. Trotoar berperan penting

---

<sup>1</sup> Chafidhah, “Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta) 2017, hlm 1

<sup>2</sup> Iskandar Abubakar; *Manajemen Lalu Lintas Suatu Pendekatan Untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas* Jakarta:Trasindo Gastama Media, 2012, hlm 22.

dalam menciptakan kenyamanan dan kenikmatan bagi kota. Trotoar yang menarik dapat memikat para pengguna, lalu menambah banyak pengguna, yang dapat menyumbangkan pada penurunan kepadatan lalu lintas<sup>3</sup>

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang jalan mengatur juga tentang bagian – bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) PP Jalan, ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Lebih lanjut, ruang manfaat jalan itu hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya Pasal 34 ayat (3) PP Jalan. Fungsi trotoar pun ditegaskan kembali dalam pasal 34 ayat (4) PP jalan yang berbunyi “Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki”. Artinya fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki.<sup>4</sup> Begitu juga dalam SE Menteri No: 02/SE/M/2018 tanggal: 26 februari 2018 tentang Perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki menjelaskan bahwa, trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki disediakan hanya untuk pejalan kaki guna untuk kelncaran, keamanan, dan kenyamanan dalam berlalu lintas<sup>5</sup>.

Banyak pula trotoar yang sudah sempit juga terdapat pohon besar, tiang listrik, tiang lampu, halte, taman, dan sebagainya, sebagian akibat dari beragam kepentingan instansi yang berjalan sendiri-sendiri sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Alih fungsi trotoar merupakan salah satu perampasan hak pejalan kaki, sehingga pejalan kaki dirugikan baik dari segi keamanan maupun kenyamanan<sup>6</sup>. Penyalahgunaan fungsi trotoar juga terjadi akibat tidak adanya tradisi untuk membangun kota yang baik. Kondisi trotoar sekarang terjadi akibat

---

<sup>3</sup>Silvia & Sukirman, *Dasar Perencanaan Geometrik Jalan*. Bandung: Nova, 1994 hlm 37.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

<sup>5</sup> SE Menteri PUPR Nomor: 02/SE/M/2018 Tanggal: 26 Februari 2018 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki

<sup>6</sup> Yulius Sitanggang, Syafaruddin AS. *Jurnal Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki Dalam Pemanfaatan Trotoar (Studi Kasus Jalan Jendral Urip Pontianak)*, hlm 2

kelemahan dari dua pihak, yaitu masyarakat dan pemerintah. Masyarakat kurang menuntut pemerintah untuk menata trotoar yang ada dan di sisi lain juga pemerintah tidak responsif dengan kondisi yang ada. Berdasarkan pedoman perencanaan jalur pejalan kaki pada jalan umum No.032/T/BM/1999 dijelaskan bahwa pengertian trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.<sup>7</sup> Menurut Danis- woro, trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang dibuat terpisah dari jalur kendaraan umum, biasanya terletak bersebelahan atau berdekatan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dan UMKM diketahui jumlah PKL yang terdata di daerah Bekasi Timur tepatnya di jalan Ir. H. Juanda ada 89 orang yang berada pada tempat yang bukan lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kota Bekasi, Untuk lebih mengetahui secara lebih jelas mengenai keberadaan PKL di kota Bekasi Timur sebagaimana data yang diperoleh dari dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UMKM dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 1.1 Jumlah PKL di Bekasi Timur**

| No            | Alamat         | Jumlah PKL (orang) |
|---------------|----------------|--------------------|
| 1             | Jl. Ir. Juanda | 89                 |
| 2             | Jl. Cut Mutia  | 32                 |
| <b>Jumlah</b> |                | 121                |

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2018

Meski telah ada peraturan daerah yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bekasi, fakta dilapangan menunjukan bahwa masih ditemukan para pedagang kaki lima di trotoar tempat pejalan kaki berjalan dan sebagaimana jalan aspal. Ini menunjukan bahwa dalam pengimplementasian peraturan daerah tersebut berarti masih terdapat hambatan. Fasilitas pejalan kaki yang berupa trotoar dibuat untuk keamanan dan kenyamanan

<sup>7</sup> Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki Pada Jalan Umum No.032/T/BM/1999

pejalan kaki dari benturan kendaraan di jalan. Fungsi fasilitas trotoar adalah pemisahan antara pejalan kaki dan kendaraan di jalan, sehingga pejalan kaki terlindungi dari benturan kendaraan di jalan. Pemisahan ini juga dimaksudkan untuk memperlancar arus kendaraan bermotor, karena dengan adanya pejalan kaki yang berjalan di jalur kendaraan bermotor maka akan memperlambat laju kendaraan, sehingga dengan adanya pembagian antara jalur untuk kendaraan bermotor dan jalur untuk pejalan kaki maka akan tercipta ketertiban antara jalur kendaraan bermotor dan jalur pejalan kaki<sup>8</sup>

Padahal sejak awal segala fasilitas jalan sudah disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, akan tetapi sebagai fasilitas trotoar ini pun sudah banyak yang rusak dan beralih fungsi menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima atau tempat parkir. Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam UU No 22 Tahun 2009 yang berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki<sup>9</sup>.

Pada saat ini nyatanya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar khususnya di area stasiun Bekasi, yang dimana perbuatan ini melanggar hak pejalan kaki yang telah diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Perbuatan itu selain merenggut hak pejalan kaki, para PKL yang berdagang di trotoar juga berimbas kemacetan dan merusak estetika kota<sup>10</sup>. Akibat dari adanya penggunaan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya tersebut maka pejalan kaki berjalan di bahu jalan, yang sewaktu-waktu bisa terancam keselamatannya. Efektivitas mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi serta memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha. Akibat pelanggaran tersebut efektivitas UU No 22 Tahun 2009

---

<sup>8</sup> Sakti Adji Adisasmita . *Jaringan Transportasi Teori dan Analisis* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm 32.

<sup>9</sup> M.N. Nasution, M.S.Tr., APU; *Manajemen Transportasi*, Indonesia: Penerbit Ghalia, 2008, hlm 12.

<sup>10</sup> Wijayakusuma, *Dilema PKL di Trotoar, Antara Dibutuhkan dan Merugikan* dalam <https://megapolitan.okezone.com/read/2019/03/08/338/2027524/dilema-pkl-di-trotoar-antara-dibutuhkan-dan-merugikan> diakses pada tanggal 6 April 2020 pukul 10.30 WIB

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berkurang. Kewajiban pemerintah harus menertibkan pedagang- pedagang dan kendaraan bermotor yang menggunakan area trotoar. Trotoar sebagai fasilitas pendukung di jalan untuk jalur pejalan kaki adalah fasilitas publik harus menjadi perhatian pemerintah. Pejalan kaki harus dilindungi agar aktivitas warga merasa nyaman dan aman<sup>11</sup>. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam satu karya tulis ilmiah yang berjudul “EFEKTIVITAS UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR SEBAGAI TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG KAKI LIMA DI AREA STASIUN BEKASI.”



---

<sup>11</sup> Munawar, A. *Manajemen Lalu-lintas Perkotaan* Yogyakarta: Beta Offset 2004, hlm 30.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah penelitian ini hendak menjelaskan mengenai Efektivitas UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar di area stasiun bekasi. Seharusnya UU tersebut dapat menjadi acuan masyarakat untuk berperilaku baik dan tertib dalam berlalu lintas dan memanfaatkan fasilitas jalan, sehingga semakin tertibnya masyarakat Indonesia semakin besar pula peluang kita untuk sejahtera. Namun nyatanya sebagai fasilitas trotoar ini pun sudah banyak yang rusak dan beralih fungsi menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima atau tempat parkir. Efektivitas mempunyai kaitan yang erat dengan efesiensi serta memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha. Akibat pelanggaran tersebut efektivitas UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berkurang. Fungsi fasilitas trotoar adalah pemisahan antara pejalan kaki dengan kendaraan yang berada di jalan, sehingga pejalan kaki terlindungi dari benturan kendaraan di jalan.

Pemisahan ini juga dimaksudkan untuk memperlancar arus kendaraan bermotor, karena dengan adanya pejalan kaki yang berjalan di jalur kendaraan bermotor maka akan memperlambat laju kendaraan, sehingga dengan adanya pembagian antara jalur untuk kendaraan bermotor dan jalur untuk pejalan kaki maka akan tercipta ketertiban antara jalur kendaraan bermotor dan jalur pejalan kaki. Kondisi trotoar sekarang terjadi akibat kelemahan dari dua pihak, yaitu masyarakat dan pemerintah. Masyarakat kurang menuntut pemerintah untuk menata trotoar yang ada dan di sisi lain juga pemerintah tidak responsif dengan kondisi yang ada.



### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar di area stasiun bekasi ?
2. Faktor – faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar di area stasiun bekasi
2. Untuk mengetahui Faktor – faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

- 1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai efektivitas UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar di area stasiun Bekasi
- 2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penerapan dan penegakan hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

Teori hukum atau asas hukum yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah Teori system hukum menurut Lawrence M Friedman. Menurutny efektif atau tidaknya penegakan hukum bergantung dari tiga unsur yakni:<sup>12</sup>

#### 1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Menurut teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”.<sup>13</sup> Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

#### 2. Struktur Hukum/Pranata Hukum (*Legal Structure*)

Menurut teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegkan

---

<sup>12</sup> Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusamedia, 2009, hlm, 32

<sup>13</sup> Republik Indonesia (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1)



hukum berasal dari personality penegak hukum. Sehingga dapat di pertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.<sup>14</sup>

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence M Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.<sup>15</sup>

#### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang di anggap penting yang berhubungan dengan penelitian Proposal Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a) Efektivitas : Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektifitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi efektifitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan
- b) Penyalahgunaan fungsi trotoar : Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Penyalahgunaan fungsi

---

<sup>14</sup> Lawrence. M Friedman, *Loc. Cit*

<sup>15</sup> *Ibid.*

trottoar merupakan penggunaan terhadap trottoar yang tidak sesuai fungsinya yaitu diperuntukkan kepada pejalan kaki. Contoh dari penyalahgunaan trottoar antara lain seperti penggunaan lahan trottoar yang digunakan oleh PKL

- c) Trottoar : trottoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan<sup>16</sup> (pedoman perencanaan jalur pejalan kaki pada jalan umum No.032/T/BM/1999). Trottoar adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (UU No 22 Tahun 2009 Pasal 45)<sup>17</sup>
- d) Stasiun : tempat kereta api berangkat dan berhenti untuk melayani naik dan turunnya penumpang dan/atau bongkar muatan barang dan/atau keperluan operasi kereta api (UU No 13 Tahun 1992 Pasal 19)<sup>18</sup>
- e) Pedagang : pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan (KUHD Pasal 5)<sup>19</sup>
- f) Pedagang kaki lima: Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trottoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya (KBBI)

---

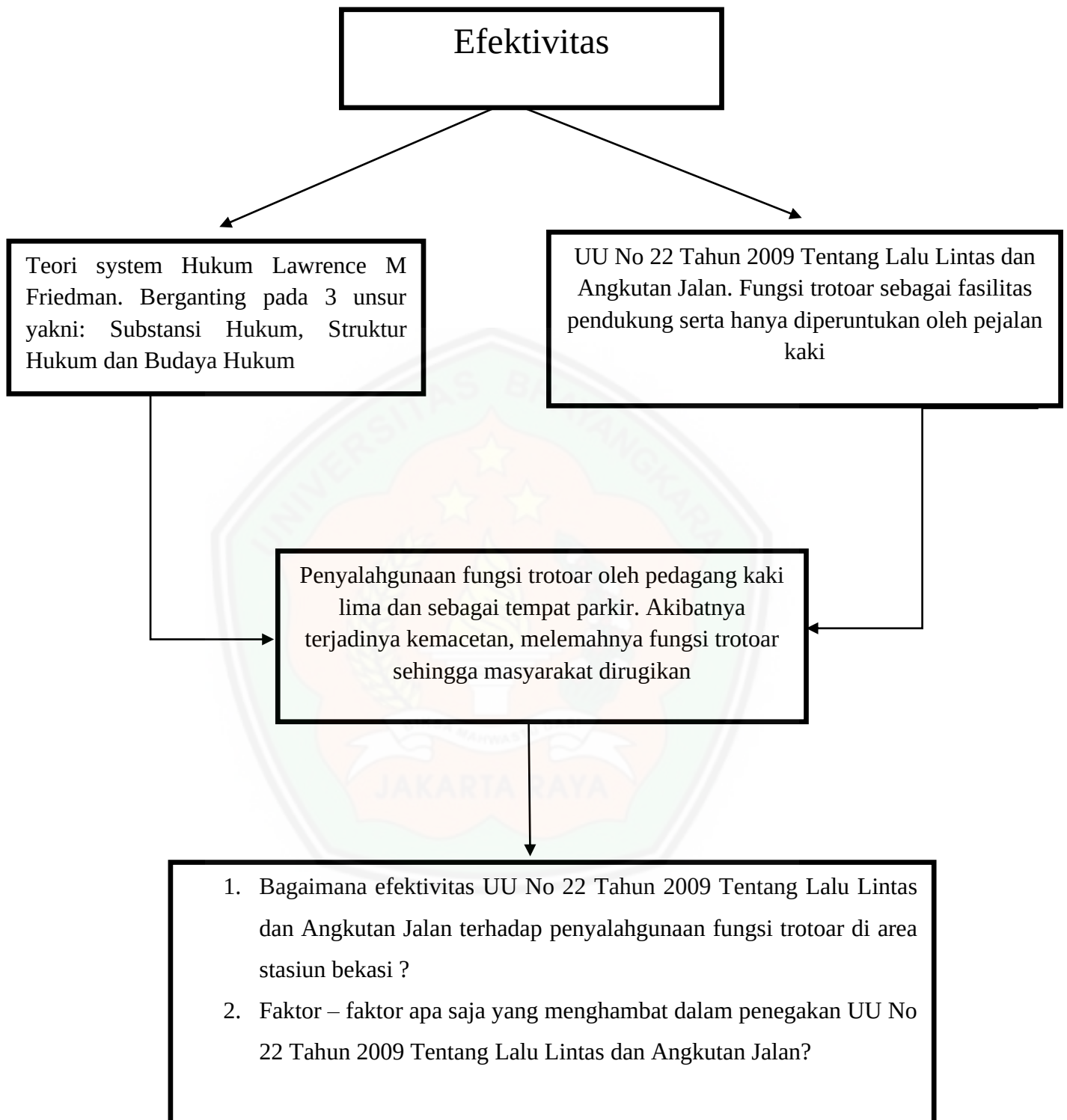
<sup>16</sup> Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum No.032/T/BM/1999, Jakarta: PT. Mediatama Saptakarya, 1999, hlm 1

<sup>17</sup> Republik Indonesia (2), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45.

<sup>18</sup> Republik Indonesia (3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Pasal 19.

<sup>19</sup> Republik Indonesia (4), Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Pasal 1 Angka 20.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian, untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, kemudahan menganalisa penulisan skripsi dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan skripsi ini, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini diuraikan mengenai Pengertian Efektivitas UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima di Area Stasiun Bekasi.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini diuraikan mengenai objek dan metode penelitian yang digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode tersebut. Metode penelitian pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum, dan lokasi penelitian

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada Bab ini diuraikan mengenai bagaimana efektivitas UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar di area stasiun bekasi serta faktor – faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**